



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : lif Fatmajaya Alias lif Bin Fudin;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali gang Kedung Sari Nomor 3 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa lif Fatmajaya Alias lif Bin Fudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN bersama dengan pgl. NOFRI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit mesin ac outdoor warna putih.  
Dikembalikan kepada saksi NELFIYONNA.
  - 1 (satu) buah tang warna hijau dengan  
ukuran lebih kurang 15 cm.  
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 bertempat di jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan di mulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk duduk bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ) pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab " aman tidak ", dijawab oleh pgl. NOFRI " amanlah kan aku orang ronda ", kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2014, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor, disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar, sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI, masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak " maling maling", dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghusutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 jo pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nelfiyonna Als Yonna Bin (Alm) Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadian tersebut setelah ada tetangga saksi mengadakan pesta dan meminjam kamar untuk keluarganya yang datang dari luar kota, sawaktu mereka menghidupkan ac tidak nyala kemudian diliat ternyata mesin AC ( outdoor ) tidak terpasang dengan benar, padahal sebelumnya dipasang benar;
- Bahwa waktu itu saksi membiarkan saja dan tidak membuat laporan ke Polisi, tetapi setelah beberapa saat kemudian setelah saksi melihat ada 7 dari mesin ac ( outdoor ) di rumah kos saksi tidak ada lagi;
- Bahwa baru kemudian saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil outdoor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak RT kalau telah menangkap tangan orang yang mencoba mengambil outdoor tapi belum sempat dibuka bautnya semua;
- Bahwa menurut Pak RT yang melakukan percobaan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yang satunya melarikan karena stenbay di atas motor dengan keadaan motor hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau dian bersama;
- Bahwa caranya saksi mengetahui Terdakwa berada di rumah saksi adalah awalnya saksi bersama dengan anak saksi yang



pertrama pergi ke luar mengantar anak saksi untuk main yang tidak jauh dari rumah, sekira pukul 21.00 wib saksi kembali kerumah dan melihat pintu samping dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah saksi masuk dan menemui istri saksi di kamar utama saksi bertanya kenapa pintu masuk samping terbuka dan dijawab oleh istri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi curiga ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi kemudian saksi masuk ke dalam kamar anak saksi saksi melihat lampu dalam keadaan mati selanjutnya saksi menghidupkan lampu dengan menggunakan senter handphone;
- Bahwa saksi melihat kamar dalam keadaan berantakan dan lemari baju anak saksi juga berantakan;
- Bahwa setelah saksi berhasil menghidupkan lampu kamar tersebut saksi melihat ada Terdakwa yang waktu itu ada di belakang pintu masuk, saksi langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi berteriak maling maling. Kemudian datang saksi Jun yang rumahnya besebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat untuk berusaha untuk melarikan diri karena masyarakat sudah rame tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa bersama dengan temannya pgl. Nofri baru kali itu mengambil outdoor milik saksi;
- Bahwa dengan hilangnya semua outdoor milik saksi tersebut saksi menderita kerugian Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa harga outdoor tersebut yang akan diambil Terdakwa sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Nofri yang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di





jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

- Bahwa tetangga sebelah rumah saksi korban bercerita dan melihat kalau outdoor di rumah tersebut hampir jatuh sebelumnya dia mendengar suara seperti ada barang jatuh dari rumah tersebut kemudian dia keluar rumah dan berteriak ada apa tu dan melihat ada 2 (dua) orang melarikan diri karena dia perempuan takut untuk mengejar orang tersebut;
- Bahwa kami membiarkan posisi outdoor tersebut seperti itu dan besok malamnya kami mengintai kalau mereka datang lagi;
- Bahwa keesokan mereka datang lagi dan sewaktu Terdakwa akan membuka kedudukan outdoor ditangkap oleh petugas ronda, mereka Terdakwa sempat melarikan diri sedangkan temannya yang waktu itu duduk diatas motor langsung kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek sukajadi;
- Bahwa didaerah kami sering terjadi pencurian, setelah Terdakwa ditangkap masih juga sering terjadi pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Nofri di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk bersama dengan pgl. NOFRI, pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab " aman tidak ", dijawab oleh pgl. NOFRI " amanlah kan aku orang ronda ";



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2014, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor;
- Bahwa disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar, sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI;
- Bahwa masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak " maling maling", dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghusutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mesin ac outdoor warna putih;
  - 1 (satu) buah tang warna hijau dengan ukuran lebih kurang 15 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk duduk bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ) pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab " aman tidak ", dijawab oleh pgl. NOFRI "



amanlah kan aku orang ronda “, kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2014, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor, disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar, sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI, masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak “ maling maling”, dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghusutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu;





5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Iif Fatmajaya Alias Iif Bin Fudin yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, S.H., menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk duduk bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ) pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab “ aman tidak “, dijawab oleh pgl. NOFRI “ amanlah kan aku orang ronda “, kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor, disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar, sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI, masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak “ maling maling”, dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghusutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Nofri di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di jalan Rajawali Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.10 wib sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ), berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk duduk bersama dengan pgl. NOFRI, pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab “ aman tidak “, dijawab oleh pgl. NOFRI “ amanlah kan aku orang ronda “, kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2014, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor, disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar, sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei



2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI, masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak " maling maling", dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghushutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan dan membawa obeng milik Terdakwa sewaktu akan melakukan pencurian tersebut;

Dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.10 wib sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN bersama dengan pgl. NOFRI ( belum tertangkap ), berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu Terdakwa IIF FATMAJAYA ALS. IIF FUDIN sedang duduk duduk bersama dengan pgl. NOFRI, pada saat itu pgl. NOFRI mengajak Terdakwa untuk mengambil AC Outdoor yang berada di rumah kosong di jalan Rajawali RT 02 RW 04 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, nanti aku antar kamu ke rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menjawab " aman tidak ", dijawab oleh pgl. NOFRI " amanlah kan aku orang ronda ", kemudian Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI berangkat menuju rumah kosong yang dimaksud untuk melihat kondisi, pada hari Sabtu 11 Mei 2014, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan pgl. NOFRI kembali lagi ke rumah kosong dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah tang warna hijau, kemudian pgl. NOFRI langsung membuka kedudukan AC Outdoor, disaat kedudukan baru terbuka sebelah karena pergeseran besi kedudukan cukup kuat, menyebabkan tetangga sebelah rumah kosong itu keluar,



sehingga Terdakwa dan pgl. NOFRI tidak selesai mengambil AC Outdoor dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan pgl. NOFRI balek lagi ke rumah kosong itu tujuan untuk mengambil AC Outdoor, sewaktu Terdakwa dan pgl. NOFRI, masuk dalam pekarangan tiba tiba warga sekitar berteriak " maling maling", dan langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sukajadi untuk menghusutan lebih lanjut, sedangkan pgl. NOFRI melarikan diri;

Dengan demikian unsur "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ac outdoor warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nelfiyonna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang warna hijau dengan ukuran lebih kurang 15 cm, oleh karena barang bukti tersebut meruPakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan takut akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Iif Fatmajaya Alias Iif Bin Fudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin ac outdoor warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi NELFIYONNA
  - 1 (satu) buah tang warna hijau dengan ukuran lebih kurang 15 cm;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 751/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh **Hj. Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Linda Yanti, S.H.**, Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suryani Afan, S.H.